

## IMPLEMENTASI SISTEM E-TILANG DALAM PENEGAKAN HUKUM LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN DI KEPOLISIAN RESOR KOTA BANDAR LAMPUNG

Riduan Pajar<sup>1</sup>, Risti Dwi Ramasari<sup>2</sup>  
[riduanpajar45@gmail.com](mailto:riduanpajar45@gmail.com)<sup>1</sup>, [risti@ubl.ac.id](mailto:risti@ubl.ac.id)<sup>2</sup>  
Universitas Bandar Lampung

### ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah mendorong transformasi sistem penegakan hukum lalu lintas di Indonesia melalui implementasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi sistem E-Tilang dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, dengan fokus pada efektivitas sistem dalam mengatasi kelemahan sistem tilang konvensional yang rentan terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Metode penelitian menggunakan pendekatan gabungan antara yuridis normatif dan empiris, dengan studi kepustakaan, analisis dokumen, observasi langsung, dan wawancara dengan responden terkait. Analisis implementasi menggunakan model Edward III yang mencakup empat variabel utama: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi sistem E-Tilang telah berhasil mentransformasi paradigma penegakan hukum lalu lintas dari sistem reaktif, manual, dan parsial menjadi sistem proaktif, elektronik, dan terintegrasi. Sistem yang menggunakan teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR) dan terintegrasi dengan CCTV Sistem Pengendali Lalu Lintas (SPLL) terbukti mampu meningkatkan objektivitas penegakan hukum melalui dokumentasi pelanggaran secara real-time dan akurat. Di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, sistem telah diimplementasikan pada 5 titik strategis dan menunjukkan efektivitas dalam mendeteksi berbagai jenis pelanggaran secara otomatis. Implementasi sistem E-Tilang merupakan langkah strategis dalam modernisasi penegakan hukum lalu lintas yang dapat menjadi model bagi pengembangan sistem elektronik lainnya dalam transformasi digital sektor pemerintahan menuju tata kelola yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

**Kata Kunci:** E-Tilang, *Electronic Traffic Law Enforcement*, Penegakan Hukum Lalu Lintas, Implementasi Kebijakan, Teknologi ANPR, Transformasi Digital.

### ABSTRACT

*The development of information and communication technology has driven the transformation of traffic law enforcement systems in Indonesia through the implementation of Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang) systems. This research aims to analyze the implementation of the E-Tilang system in traffic and road transport law enforcement at the Bandar Lampung City Police Resort, focusing on the system's effectiveness in addressing the weaknesses of conventional ticketing systems that are vulnerable to Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) practices. The research method uses a combined juridical normative and empirical approach, with literature studies, document analysis, direct observation, and interviews with relevant respondents. Implementation analysis uses the Edward III model which includes four main variables: communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. Research results show that the implementation of the E-Tilang system has successfully transformed the traffic law enforcement paradigm from a reactive, manual, and partial system to a proactive, electronic, and integrated system. The system, which uses Automatic Number Plate Recognition (ANPR) technology and is integrated with Traffic Control System (SPLL) CCTV, has proven capable of improving law enforcement objectivity through real-time and accurate violation documentation. At the Bandar Lampung City Police Resort, the system has been implemented at 5 strategic points and demonstrates effectiveness in automatically detecting various types of violations. The implementation of the E-Tilang system represents a strategic step in the modernization of traffic law enforcement that can serve as a model for the development of other electronic systems in the digital transformation of the government sector toward better, more transparent, and accountable governance.*

**Keywords:** *E-Tilang, Electronic Traffic Law Enforcement, Traffic Law Enforcement, Policy Implementation, ANPR Technology, Digital Transformation.*

## **PENDAHULUAN**

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan dampak signifikan terhadap berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam sistem penegakan hukum lalu lintas. Dalam era digital saat ini, inovasi teknologi menjadi kunci utama dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, khususnya dalam bidang keamanan dan ketertiban lalu lintas (Agung Asmara, 2019 : 187 ).

Sistem E-Tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement (E-TLE) merupakan salah satu terobosan teknologi yang diimplementasikan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk mengatasi berbagai permasalahan dalam penegakan hukum lalu lintas. Sistem ini pada dasarnya merupakan konsep yang sangat mudah dan praktis di lapangan, dimana berbagai tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pengguna jalan raya dapat terdeteksi secara otomatis tanpa harus menunggu kehadiran petugas kepolisian di lokasi selama 24 jam.

Implementasi sistem E-Tilang memiliki maksud dan tujuan strategis, terutama dalam meminimalisir terjadinya praktik-praktik koruptif terkait tilang yang sering menjadi sorotan masyarakat pengguna jalan raya. Sistem ini juga merupakan bentuk aturan hukum yang memuat asas kemanfaatan hukum, baik bagi pengguna jalan raya maupun petugas kepolisian pada saat melakukan eksekusi atau tindakan di lapangan.

Pengalaman sebelum adanya implementasi E-Tilang menunjukkan bahwa terdapat sebagian oknum yang bertugas di lapangan hanya menindaklanjuti berdasarkan pengamatannya secara subjektif, sehingga sering mengesampingkan jenis pelanggaran dan bobot denda yang seharusnya dijatuhkan kepada pengguna jalan yang melanggar. Hal ini tentunya menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian hukum dalam penegakan peraturan lalu lintas.

Dasar hukum implementasi sistem E-Tilang telah diatur dengan jelas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), yang di dalamnya secara komprehensif mengatur mengenai prosedur, alur, dan langkah-langkah pengamatan, penindakan hingga dijatuhkannya denda bagi pelanggar lalu lintas oleh aparat kepolisian. Aturan ini diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Kepolisian Republik Indonesia bersama dengan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia telah mengimplementasikan Sistem E-Tilang di seluruh jajaran Kepolisian Daerah, termasuk di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung. E-Tilang merupakan sistem baru yang dirancang khusus dengan penggunaan teknologi elektronik untuk melakukan pengawasan dan penindakan lalu lintas menggunakan alat bantu Closed-Circuit Television (CCTV).

Di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung, implementasi sistem E-Tilang telah dilaksanakan pada 5 (lima) titik jalan strategis yang dilengkapi dengan Kamera ETLE, yaitu Jalan Pattimura Teluk Betung Utara, Jalan RA Kartini, Jalan Tamin Tanjungkarang Barat, Bundaran Tugu Adipura Enggal, dan Jalan ZA Pagar Alam Kedaton. Data pada Juli 2024 menunjukkan bahwa dalam operasi selama 3 hari, sebanyak 365 pengemudi terekam kamera tilang elektronik telah melanggar lalu lintas.

Sistem penegakan hukum melalui E-Tilang bekerja dengan cara mendeteksi pelanggar yang tertangkap kamera secara otomatis di komputer pusat. Selanjutnya, informasi mengenai jenis pelanggaran, alamat kendaraan, dan surat tilang akan dikirimkan ke alamat pelanggar. Pelanggar dapat melakukan konfirmasi setelah menerima surat melalui website

atau aplikasi ETLE dan harus melakukan pembayaran denda dalam waktu 14 hari. Apabila denda tidak dibayarkan, maka Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) akan diblokir oleh Samsat.

Meskipun sistem E-Tilang telah diimplementasikan, masih terdapat berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya yang perlu dikaji secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian mengenai implementasi sistem E-Tilang dalam penegakan hukum lalu lintas dan angkutan jalan di Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung menjadi sangat penting untuk dilakukan guna memberikan gambaran komprehensif mengenai efektivitas sistem tersebut.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Implementasi Sistem E-Tilang**

Secara etimologis pengertian implementasi menurut Kamus Webster yang dikutip oleh Abdul Wahab adalah: implementasi yang merupakan terjemahan dari kata “implementation”, berasal dari kata kerja “to implement”. Kata “to implement” berasal dari bahasa Latin “implementum” dari asal kata “impere” dan “plere”. Kata “implere” dimaksudkan “to fill up”; “to fill in”, yang artinya mengisi penuh; melengkapi, sedangkan “plere” maksudnya “to fill”, yaitu mengisi. Selanjutnya kata “to implement” dimaksudkan sebagai: “(1) to carry into effect; to fulfill; accomplish. (2) to provide with the means for carrying out into effect or fulfilling; to give practical effect to. (3) to provide or equip with implements”. “Pertama, to implement dimaksudkan “membawa ke suatu hasil (akibat); melengkapi dan menyelesaikan”. Kedua, to implement dimaksudkan “menyediakan sarana (alat) untuk melaksanakan sesuatu; memberikan hasil yang bersifat praktis terhadap sesuatu”. Ketiga, to implement dimaksudkan menyediakan atau melengkapi dengan alat” (Abdul Wahab, 2014 : 64)

Sistem E-Tilang merupakan bentuk digitalisasi penegakan hukum yang diluncurkan oleh Kepolisian Republik Indonesia untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam penindakan pelanggaran lalu lintas. Di Kota Bandar Lampung, implementasi sistem ini mulai diberlakukan secara penuh sejak tahun 2020, dengan mengandalkan teknologi CCTV dan integrasi data kendaraan bermotor.

Implementasi kebijakan publik setidaknya mencakup tiga elemen penting, yaitu aktor pelaksana, sumber daya, dan mekanisme operasional. Dalam konteks ini, Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung berperan sebagai pelaksana utama, didukung oleh infrastruktur teknologi serta kerjasama dengan instansi lain seperti Dinas Perhubungan dan Samsat (Nugroho, 2012 : 112 ).

Namun dalam pelaksanaannya, ditemukan beberapa kendala, seperti belum meratanya pemasangan CCTV di seluruh wilayah Kota Bandar Lampung dan keterbatasan masyarakat dalam memahami mekanisme pembayaran tilang secara online. Implementasi kebijakan sering menghadapi kendala pada tahap sosialisasi dan kesiapan sumber daya ( Winarno, 2012 : 112 ).

Implementasi sistem E-Tilang atau Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) merupakan wujud nyata dari konsep implementasi sebagaimana dikemukakan oleh Meter dan Horn yang menyatakan bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Dalam konteks sistem E-Tilang, implementasi ini melibatkan berbagai stakeholder mulai dari kepolisian, pengadilan, kejaksaan, hingga lembaga perbankan yang terintegrasi dalam satu sistem elektronik (Abdul Wahab, 2014 : 65).

Konsep E-Tilang yang dikembangkan memiliki karakteristik holistik dan terintegrasi, dimana semua data terinput dalam Box Office, Application dan network yang terhimpun dalam satu server data besar (Big Data) dan tersinkron serta terintegrasi pada SIM, STNK, TNKB, Bank dan seluruh stakeholder yang berwenang dalam perkara pelanggaran lalu lintas. Hal ini sejalan dengan pendapat Nurdin Usman yang menyatakan bahwa implementasi bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem yang terencana untuk mencapai tujuan kegiatan (Nurdin Usman, 2012:70).

Pelanggaran berasal dari kata langgar yang berarti tempat beribadah, tubruk, landa. Melanggar artinya menubruk, menyalahi, melawan, menyerang, atau melanda. Pelanggaran adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum baru dapat diketahui setelah ada undang-undang yang menentukan demikian. Jadi, pelanggaran identik dengan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Tidak dapat dikatakan pelanggaran bila tidak ada aturan yang melarang. Pelanggaran lalu lintas jalan merupakan peristiwa lalu lintas yang paling sering terjadi. Pelanggaran yang dimaksud adalah pelanggaran terhadap larangan-larangan dan keharusan dari ketentuan di bidang lalu lintas. Menurut Soedjono Dirdjosisworo mengemukakan bahwa apa yang dimaksud dengan pelanggaran lalu lintas adalah perbuatan atau tindakan seseorang dengan ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan lalu lintas (Soejono Dirdjosisworo, 2004 : 58 ).

KUHP secara tegas membedakan antara pelanggaran dan kejahatan yang tertuang dalam Buku ke III (pelanggaran). Pembeda antara pelanggaran dan kejahatan berdasarkan KUHP pada prinsipnya yaitu pelanggaran adalah dengan sanksinya yang lebih ringan dari kejahatan, percobaan melakukan kejahatan dipidana sedangkan percobaan pelanggaran tidak dipidana, tenggang waktu daluarsa kejahatan lebih lama dari pelanggaran. Di samping itu, dalam KUHP terdapat kecenderungan lebih menggunakan istilah tindak pidana atau perbuatan pidana. (Ilyas Amir, 2012 : 40 )

Transformasi sistem tilang dari konvensional ke elektronik menunjukkan evolusi signifikan dalam penegakan hukum lalu lintas. Sebelum implementasi E-Tilang di akhir tahun 2016, petugas polisi dalam menindak pelanggaran masih menggunakan sistem tilang lama yang bersifat parsial, konvensional dan manual. Sistem tersebut memiliki kelemahan fundamental berupa potensi penyimpangan yang besar dan dapat mengakibatkan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Sistem E-Tilang menggunakan teknologi kamera Automatic Number Plate Recognition (ANPR) yang dapat mendeteksi Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (TNKB) dan terpasang pada CCTV Sistem Pengendali Lalu Lintas (SPLL). Teknologi ini memungkinkan pencatatan pelanggaran secara otomatis dan objektif, mengurangi subjektivitas petugas dan meminimalkan potensi penyalahgunaan wewenang.

Penerapan sistem e-tilang membawa dampak positif, antara lain mengurangi praktik pungli, mempercepat proses penindakan, dan meningkatkan transparansi. Masyarakat tidak lagi perlu menghadiri sidang di pengadilan, cukup membayar denda melalui transfer bank atau aplikasi yang ditunjuk ( Dunn, 2003 : 112 ).

### **Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Implementasi E-Tilang**

Berdasarkan model implementasi Edward III, terdapat empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi sistem E-Tilang:

#### **a) Komunikasi**

Proses penyampaian informasi mengenai kebijakan sistem E-Tilang dari tingkat atas kepada aparat pelaksana di lapangan menjadi faktor krusial. Sosialisasi yang komprehensif kepada masyarakat pengguna jalan juga diperlukan untuk memastikan pemahaman yang baik tentang sistem baru ini.

#### **b) Sumber Daya**

Implementasi E-Tilang memerlukan investasi besar dalam hal sumber daya manusia, teknologi, dan infrastruktur. Ketersediaan petugas yang kompeten dalam mengoperasikan sistem elektronik, kamera CCTV yang memadai, serta jaringan internet yang stabil menjadi prasyarat utama keberhasilan implementasi.

#### **c) Disposisi (Sikap)**

Sikap dan kesiapan aparat penegak hukum dalam menerima perubahan dari sistem manual ke elektronik sangat menentukan. Resistensi terhadap perubahan dapat menghambat efektivitas implementasi sistem E-Tilang.

#### **d) Struktur Birokrasi**

Koordinasi antar instansi yang terlibat dalam sistem E-Tilang, termasuk kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan perbankan, memerlukan struktur birokrasi yang jelas dan efisien (Widodo, 2010 : 96 )

Sistem E-Tilang memberikan kontribusi signifikan dalam meningkatkan objektivitas penegakan hukum lalu lintas. Penggunaan teknologi kamera ANPR yang terintegrasi dengan CCTV memungkinkan dokumentasi pelanggaran secara real-time dan akurat. Hal ini sejalan dengan konsep penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto yang menekankan pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah untuk menciptakan kedamaian pergaulan hidup ( Soejono Soekanto, 1985 : 13 ).

Objektivitas ini tercermin dalam kemampuan sistem untuk mendeteksi berbagai jenis pelanggaran secara otomatis, termasuk pelanggaran marka dan rambu jalan, pelanggaran batas kecepatan, menerobos lampu merah, melawan arus, tidak menggunakan helm, tidak menggunakan sabuk pengaman, serta menggunakan gawai saat berkendara ( Kompas Medan, 2022 : 5 April ).

Implementasi sistem E-Tilang sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan dalam sistem peradilan Indonesia. Integrasi sistem dengan berbagai stakeholder memungkinkan proses penyelesaian perkara pelanggaran lalu lintas menjadi lebih efisien dan transparan.

Sistem ini juga mendukung konsep full enforcement dalam penegakan hukum pidana sebagaimana dikemukakan oleh Joseph Goldstein, dimana para penegak hukum diharapkan dapat menegakkan hukum secara maksimal dengan memanfaatkan teknologi yang tersedia.

### **KESIMPULAN**

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap implementasi sistem Electronic Traffic Law Enforcement (E-Tilang) di Indonesia, penelitian ini menghasilkan beberapa simpulan penting yang memberikan kontribusi terhadap pemahaman tentang transformasi penegakan hukum lalu lintas dari sistem konvensional menuju sistem elektronik yang terintegrasi.

Implementasi sistem E-Tilang telah berhasil mentransformasi paradigma penegakan hukum lalu lintas di Indonesia dari sistem yang bersifat reaktif, manual, dan parsial menjadi sistem yang proaktif, elektronik, dan terintegrasi. Transformasi ini sejalan dengan konsep implementasi kebijakan Meter dan Horn, dimana tindakan-tindakan yang dilakukan oleh berbagai stakeholder terintegrasi dalam mencapai tujuan kebijakan yang telah ditetapkan. Sistem E-Tilang yang menggunakan teknologi Automatic Number Plate Recognition (ANPR) dan terintegrasi dengan CCTV Sistem Pengendali Lalu Lintas (SPLL) telah terbukti mampu mengatasi kelemahan fundamental sistem konvensional yang rentan terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Analisis berdasarkan model implementasi Edward III menunjukkan bahwa keempat variabel utama - komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi - memiliki peran krusial dalam menentukan keberhasilan implementasi sistem E-Tilang. Komunikasi yang

efektif antara tingkat kebijakan dan pelaksana lapangan, didukung oleh sosialisasi komprehensif kepada masyarakat, menjadi fondasi penting bagi penerimaan sistem baru. Ketersediaan sumber daya yang memadai, baik dalam hal sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur teknologi yang handal, maupun dukungan anggaran yang berkelanjutan, menentukan keberlanjutan operasional sistem. Disposisi positif dari aparat penegak hukum terhadap perubahan teknologi dan struktur birokrasi yang mendukung koordinasi antar instansi menjadi faktor penentu efektivitas implementasi.

Sistem E-Tilang telah berhasil meningkatkan objektivitas penegakan hukum lalu lintas melalui dokumentasi pelanggaran secara real-time dan akurat menggunakan teknologi digital. Objektivitas ini tercermin dalam kemampuan sistem mendeteksi berbagai jenis pelanggaran secara otomatis, mulai dari pelanggaran ringan seperti tidak menggunakan helm hingga pelanggaran berat seperti balapan liar, tanpa bergantung pada subjektivitas petugas. Integrasi sistem dengan berbagai stakeholder, termasuk kepolisian, pengadilan, kejaksaan, dan perbankan, telah menciptakan efisiensi proses peradilan yang sejalan dengan asas peradilan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Implementasi sistem E-Tilang telah menghasilkan efek jera (*deterrent effect*) yang signifikan terhadap pelanggaran lalu lintas. Kepastian akan terdeteksi dan diproses secara hukum memberikan efek pencegahan yang lebih kuat dibandingkan sistem konvensional. Klasifikasi pelanggaran dalam tiga kategori (ringan, sedang, dan berat) dengan sanksi yang proporsional memberikan landasan hukum yang jelas dan berkontribusi terhadap perubahan perilaku masyarakat dalam berlalu lintas. Sistem ini mendukung terciptanya budaya tertib berlalu lintas yang lebih baik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Berdasarkan temuan penelitian, beberapa rekomendasi strategis yang perlu diimplementasikan untuk mengoptimalkan sistem E-Tilang antara lain: pertama, peningkatan investasi berkelanjutan dalam infrastruktur teknologi, termasuk standarisasi teknologi di seluruh wilayah Indonesia untuk memastikan interoperabilitas sistem. Kedua, penguatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan berkelanjutan yang mencakup aspek teknis, hukum, dan etika penegakan hukum lalu lintas. Ketiga, intensifikasi program sosialisasi dan edukasi masyarakat menggunakan berbagai media komunikasi dan pendekatan yang sesuai dengan karakteristik masyarakat lokal. Keempat, pengembangan sistem monitoring dan evaluasi yang robust dengan indikator kinerja yang jelas dan terukur untuk memantau efektivitas implementasi dan memfasilitasi pengambilan keputusan berbasis data.

Implementasi sistem E-Tilang merupakan langkah strategis yang tepat dalam modernisasi penegakan hukum lalu lintas di Indonesia. Meskipun masih menghadapi berbagai tantangan, sistem ini telah menunjukkan keberhasilan signifikan dalam meningkatkan objektivitas, efisiensi, dan efektivitas penegakan hukum lalu lintas. Dengan perbaikan berkelanjutan dan komitmen semua stakeholder, sistem E-Tilang diharapkan dapat memberikan kontribusi optimal dalam mewujudkan lalu lintas yang aman, tertib, dan lancar, serta mendukung terciptanya budaya berlalu lintas yang lebih baik di Indonesia. Keberhasilan implementasi sistem ini juga dapat menjadi model bagi pengembangan sistem elektronik lainnya dalam transformasi digital sektor pemerintahan menuju tata kelola yang lebih baik, transparan, dan akuntabel.

## DAFTAR PUSTAKA

- , 2005. *Perbandingan Hukum Perdata*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Wahab. 2014. *Analisis Kebijakan dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Bumi Aksara, Jakarta.
- Bambang Hartono dan Recca Ayu Hapsari. 2018. *Model Kebijakan Rekayasa lalu Lintas Kota*

- Bandar Lampung (Sebagai Solusi Permasalahan Tertib Lalu Lintas di Kota Bandar Lampung). AURA, Bandar Lampung.
- Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. 2005. *Pertumbuhan dan Perkembangan Bea dan Cukai Seri 2*. Bina Ceria, Jakarta.
- Guntur Setiawan. 2014. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Balai Pustaka, Jakarta.
- Ilyas Amir. 2012. *Asas-asas Hukum Pidana: Memahami Tindak Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana sebagai Syarat Pemidanaan*. Rajawali Pers, Jakarta.
- Kadri Husin. 2004. *Diskresi dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- L.S. Putranto. 2008. *Rekayasa Lalu Lintas*. Cetakan Pertama, Mancanan Jaya Cemerlang, Jakarta.
- Moeljatno. 2005. *Asas-asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Munir Fuady. 2002. *Perbuatan Melawan Hukum*. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Nurdin Usman. 2012. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Obor Pustaka, Semarang.
- Riant Nugroho. 2016. *Kebijakan Publik*. Elex Media Komputindo, Jakarta.
- Rosa Agustina. 2003. *Perbuatan Melawan Hukum*. Program Pascasarjana FHUI, Jakarta.
- Satjipto Rahardjo. 2001. *Masalah Penegakan Hukum (Suatu Tinjauan Sosiologis)*. BPHN, Jakarta.
- Shafrudin. 2003. *Politik Hukum Pidana*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Siswanto Sunarso. 2004. *Penegakan Hukum Psikotropika dalam Kajian Sosiologi Hukum*. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Soedikno Mertokusumo. 2001. *Mengenal Hukum*. Liberty, Yogyakarta.
- Soedjono Dirdjosisworo. 2004. *Sosio Kriminologi: Amalan-amalan Ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan*. Sinar Baru, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2007. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Subarsono. 2008. *Analisis Kebijakan Publik*. Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Sumber Lainnya**
- Agung Asmara, A. Wahyurudhanto, Sutrisno. Desember 2019. *Penegakan Hukum Lalu Lintas Melalui Sistem E-Tilang*. Jurnal Ilmu Kepolisian, Volume 13, Nomor 3.
- Erlina Erlina, Risti Dwi Ramasari, Rizky Ananda. 2021. *Proses Penyelesaian Sengketa Gugatan Lelang Kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nasabah terhadap PT. Bank Panin Indonesia (Studi Putusan No: 209/Pdt.G/2019/PN.Tjk)*. Wajah Hukum. Volume 5 Nomor 1.
- [http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu\\_lintas](http://id.wikipedia.org/wiki/Lalu_lintas). diakses pada Tanggal 27 Mei 2025 pukul 16:20 Wib.
- Imam Supomo. 2002. *Kamus Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- John M. Echols dan Hassan Shadily. 2004. *Kamus Bahasa Inggris-Indonesia*. Gramedia Pustaka, Jakarta.
- Risti Dwi Ramasari, Intan Nurina, Reza Uyundoya. 2023. *Gugatan Wanprestasi Terhadap Tunggakan Pembayaran Barang Farmasi Kepada Perusahaan Distributor Farmasi (Studi Putusan Nomor 15/Pdt.Gs/2022/Pn.Tjk)*. Jurnal Rectum. Volume 5 Nomor 1.
- W.J.S. Purwadarminta. 2004. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Alumni, Bandung.
- Zulfi Diane Zaini, Risti Dwi Ramasari. 2021. *Analisis Perlawanan Pihak Ketiga (Derden Verzet) Terhadap Eksekusi di Pengadilan Negeri (Studi Putusan Nomor: 134/Pdt.BTH/2019/PN.Tjk)*. PALAR (Pakuan Law Review). Volume 7 Nomor 1.